

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemanasan global, akibat perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir, dianggap sebagai fenomena masalah internasional, yang pada dasarnya sebagai akibat dari perlakuan yang tidak bertanggung jawab terhadap alam lingkungan dan persaingan industri (Tauringana & Chithambo, 2015). Pemanasan global yang berlangsung sangat cepat, yang tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk sekitar. Hal ini mengkhawatirkan dunia saat ini karena meningkatnya emisi karbon dioksida, yang merupakan penyebab utama perubahan iklim yang drastis. Fenomena ini mendorong inisiatif keberlanjutan, yaitu inisiatif yang mendorong tindakan pemerintah terhadap isu lingkungan. Inisiatif keberlanjutan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang mengacu pada dampak operasional perusahaan terhadap lingkungannya.

Pada masa kini, seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep *Green Economy*, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *Green Banking*. *Green Banking* ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan

operasionalnya. Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Budiantoro, 2014).

Sistem perbankan yang mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia, sosial dan lingkungan disebut dengan *green banking*. Green banking adalah bank yang kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya (Bai, 2011). Hal ini menjadi tantangan baru di dunia keuangan. Green banking diharapkan dapat menjaga dan melestarikan lingkungan. Bank yang berada di luar negeri, seperti Bangladesh dan Kenya sangat memperhatikan green banking bahkan di Kenya telah memperkenalkan kebijakan risiko lingkungan dan sosial (E&S) resmi pada tahun 1997 untuk mengatur kredit, dampak kredit, mengurangi konsumsi kertas tahunan, dan menjaga konsumsi energi dan air tetap terkendali (Bhardwaj & Malhotra, 2013).

Di Indonesia isu-isu pelaporan green banking dan pemetaan domain pelaporan *green banking* terutama oleh bank BUMN (*state-owned bank*) di

Indonesia masih dalam masa transisi implementasi *green banking* yang diatur dalam regulasi sebagai suatu inisiasi praktik perbankan hijau di Indonesia (Handajani et al., 2019). Penerapan konsep *green banking* diperluas, dari sebelumnya hanya diterapkan di sektor perbankan, diperluas ke semua lembaga jasa keuangan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (FAT, 2014). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. POJK Keuangan Berkelanjutan dikeluarkan sebagai peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. POJK ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang peduli kepada sosial dan lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. POJK ini antara lain juga mengatur Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disampaikan setiap tahun kepada OJK pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah (Nadlir, 2017).

Berdasarkan penelitian Ragupathi & Sujatha, (2016) terdapat tiga keuntungan yang bisa didapat ketika bank dapat mengimplementasikan *green banking* pada aktivitas operasionalnya, pertama dengan *green banking* transaksi yang dilakukan nasabah dengan *online banking* sehingga penggunaan kertas berkurang (*paperless*). Kedua, meningkatkan kesadaran pelaku bisnis akan pentingnya praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ketiga, industri perbankan akan mengembangkan kebijakan penyaluran kredit untuk kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung mendorong pelaku ekonomi beralih ke usaha yang lebih ramah lingkungan. Salah satu keuntungan perbankan dalam menerapkan *green banking* adalah perbankan menghindari penggunaan kertas dengan memanfaatkan transaksi secara online seperti internet banking, sms banking dan ATM, sehingga penggunaan kertas berkurang jika penggunaan kertas berkurang maka akan mengurangi penebangan hutan (kayu).

Dengan menggunakan indikator model *green banking* yang dikembangkan oleh (K. Shaumya & Arulrajah, 2017) penelitian ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu *green banking* yang dilaporkan oleh bank BUMN dalam laporan tahunan bank. Pada tahun 2015 Jumlah aktivitas *green banking* yang dilaporkan sebanyak 5,5 atau sebesar 34,38%. Jumlah isu *green banking* yang dilaporkan melalui laporan tahunan meningkat menjadi 10 indikator pada tahun 2016 dan 13 indikator pada tahun 2017 atau terjadi peningkatan sebesar 62,50% dan 81,25% berturut-turut dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa dari tahun 2015 sampai 2017 semakin banyak isu-isu green banking yang dilaporkan oleh bank BUMN. Selama 3 periode pelaporan rata-rata jumlah isu green banking yang dilaporkan melalui annual report adalah sebanyak 9,5 atau 59,38%. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pelaporan isu-isu green banking dalam tahunan bank BUMN (Handajani et al., 2019).

Menurut laporan Katadata Insight Center (KIC) yang melakukan survei Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Berkelanjutan, berikut hasil survei yang dilakukan,



*Gambar 1.1*  
**Bank dengan Citra Green Banking Terkuat**

Saat ini hanya ada empat bank yang banyak dipersepsikan telah menerapkan prinsip green banking. Diurutan pertama ada bank swasta, yakni Bank

Central Asia (BCA) yang dinilai sudah menerapkan green banking oleh 25,7% responden. Setelah itu ada tiga bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan persentase 23,7%, Bank Negara Indonesia (BNI) 12,6%, dan Bank Mandiri 12,1%. Sedangkan bank-bank lainnya tidak banyak dipersepsikan sebagai pelaku green banking, dengan persentase masing-masing di bawah 2%.

Melihat profitabilitas perbankan melalui isu-isu yang terkait dengan *green banking* tercermin dalam kegiatan operasional harian bank. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “*daily operation*” adalah operasional bank sehari-hari dalam menjalankan bisnis dan konversi operasionalnya ke arah yang lebih ramah lingkungan sejalan dengan konsep *green banking*. Praktik *green banking* merekomendasikan bank untuk menggunakan *online banking*, *mobile banking* dan *green card* yang bahannya dapat didaur ulang sehingga lebih dematerialisasi (Nath et al., 2014). Operasional harian yang dilakukan oleh perbankan tentunya menjadi salah satu faktor perbankan dalam memperoleh keuntungan. Indikator penting dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank baik atau tidaknya dapat dilihat dari kemampuannya dalam memperoleh laba atau profitabilitas dari hasil kegiatan operasionalnya (Hendrawan Raharjo et al., 2020).

Menurut Gitman & Zutter Profitabilitas adalah kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profit bagus akan menjadi incaran para investor. Hal ini akan membangun kepercayaan investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan dengan keuntungan yang baik

sehingga mendapatkan keuntungan. Dalam perbankan, profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja bank. Profitabilitas merupakan pertahanan utama bank terhadap kerugian tak terduga, seperti memperkuat posisi permodalan dan meningkatkan profitabilitas masa depan melalui investasi pada laba ditahan.

Pada penelitian Rachman & Saudi (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara green banking dan profitabilitas bank. *Green banking* yang diproksikan dengan *green banking index* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, menunjukkan arah yang positif. Hubungan yang positif berarti setiap penambahan nilai green banking index akan berimplikasi pada peningkatan profitabilitas. Semakin tinggi indeks *green banking*, maka semakin efektif bank dalam menerapkan praktik *green banking*, maka profitabilitas (ROA) akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Bessong & Tapang (2012) menjelaskan bahwa aktivitas perbankan yang diubah menjadi paperless akan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah return on equity (ROE) untuk perusahaan secara umum dan *Return On Asset* (ROA) untuk industri perbankan, hal ini dikarenakan Bank Indonesia (BI) lebih mengutamakan pengukuran profitabilitas suatu bank dengan asset yang sumber dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA cocok untuk mewakili dalam mengukur profitabilitas perbankan (Avrita & Pangestuti, 2016). Selain itu,

profitabilitas suatu bank dapat dinilai dari beberapa rasio keuangan yang dimiliki oleh bank, seperti rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, Biaya operasional dengan pendapatan operasional (*BOPO*), *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dan *Banks Size*.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dimana terdapat perbedaan hasil penelitian terkait dengan kajian implementasi green banking pada sektor perbankan dan kurangnya penelitian mengenai green banking di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Green Banking, CAR, NPL, BOPO, LDR, dan Bank Size Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021**”.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah kegiatan operasional bank berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah kebijakan green banking berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah *bank size* berpengaruh terhadap profitabilitas?
4. Apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas?
5. Apakah NPL berpengaruh terhadap profitabilitas?
6. Apakah BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas?
7. Apakah LDR berpengaruh terhadap profitabilitas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh kegiatan operasional terhadap profitabilitas

2. Menganalisis pengaruh kebijakan green banking terhadap profitabilitas
3. Menganalisis pengaruh bank size terhadap profitabilitas
4. Menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas
5. Menganalisis pengaruh NPL terhadap profitabilitas
6. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap profitabilitas
7. Menganalisis pengaruh LDR terhadap profitabilitas

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pengaruh implementasi green banking, CAR, NPL, BOPO, LDR, dan Bank Size terhadap profitabilitas perbankan pada tahun 2016-2021.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaruh *green banking*, CAR, NPL, BOPO, LDR, dan *Bank Size* terhadap profitabilitas perbankan pada tahun 2016-2021.

###### **b. Bagi perusahaan**

Penelitian ini guna mengetahui pengaruh *green banking*, CAR, NPL, BOPO, LDR, dan *Bank Size* terhadap profitabilitas pada tahun 2016-2021.